



Rencana Strategis

2 0 2 5 - 2 0 2 9

DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dan ditetapkan. Renstra ini disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2025-2029 dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis periode sebelumnya (2021-2026), serta dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial yang sejalan dengan Visi Bupati Bengkalis, **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermartabat, Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia”**. Dengan demikian RENSTRA ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Sosial dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian RENSTRA ini, diucapkan terima kasih. Semoga RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Bengkalis yang kita cintai ini.

Bengkalis, Oktober 2025
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bengkalis

Paulina, S.Pi.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770709 200701 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.3.1. Maksud.....	4
1.3.2. Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	8
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	9
2.2.2. Sarana dan Prasarana.....	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	17
2.3.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	24
2.3.3. Capaian Kinerja Pelayanan Publik	27
2.3.4. Capaian Kinerja Pendanaan	28
2.4. Kelompok sasaran layanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.....	31
2.5. Permasalahan dan isu Strategis	35
2.5.1. Permasalahan	35
2.5.2. Isu Strategis.....	37
BAB III TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	42
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
4.1. Program dan Kegiatan	54
BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Kaidah Pelaksanaan	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin.....	9
Tabel 2. 2 Komposisi PPPK Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin.....	10
Tabel 2. 3 Komposisi PPPK Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan.....	10
Tabel 2. 4 Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Umur	11
Tabel 2. 5 Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon	12
Tabel 2. 6 Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan	13
Tabel 2. 7 Daftar Aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	14
Tabel 2. 8 Capaian Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024	18
Tabel 2. 9 Perbandingan jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	20
Tabel 2. 10 Data PSKS yang sudah tersertifikasi / akreditasi	20
Tabel 2. 11 Formulasi Perhitungan Untuk Tahun 2024	22
Tabel 2. 12 Perhitungan Per Indeks	22
Tabel 2. 13 Tingkat Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021-2024	26
Tabel 2. 14 Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022-2024 Pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.....	28
Tabel 2. 15 Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja	29
Tabel 2. 16 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program	30
Tabel 3. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	45
Tabel 3. 2 Penyusunan Indikator Dan Target Yang Terukur	47
Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	47
Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	50

Tabel 4. 1 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	63
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	72
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	82
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD.....	84
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	8
Gambar 4. 1 Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua regulasi tersebut mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah pembangunan, tujuan, sasaran, serta kebijakan dan program prioritas perangkat daerah.

Secara konseptual, Renstra merupakan dokumen yang berfungsi memberikan kejelasan arah pembangunan perangkat daerah melalui analisis permasalahan, penentuan tujuan, rumusan strategi, serta identifikasi program dan kegiatan untuk menyelesaikan isu-isu strategis secara efektif dan berkelanjutan. Renstra juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam menjawab dinamika kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor kesejahteraan sosial.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten bengkalis Tahun 2025-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang menegaskan bahwa penyusunan Renstra harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan dokumen pembangunan nasional dan daerah. selain itu juga menekankan pentingnya penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersifat *outcome* sebagai ukuran keberhasilan perangkat daerah, sehingga perencanaan tidak hanya fokus pada keluaran (output), tetapi juga pada dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, penyusunan Renstra ini juga merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis

2025–2029, Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia 2025-2029, serta memperhatikan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025. Berdasarkan landasan tersebut, dalam dokumen renstra telah ditetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial.

Dokumen Renstra 2025–2029 ini disusun sebagai pedoman perencanaan komprehensif lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sosial berdasarkan kondisi aktual dan potensi daerah. Secara strategis Renstra ini menjadi :

1. Arah dan pedoman kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang sosial;
2. Instrumen peningkatan kinerja melalui penerapan IKU berbasis *outcome*;
3. Acuan utama penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Sosial;
4. Dasar koordinasi dan sinergi antar-stakeholder dalam penanganan isu kesejahteraan sosial;
5. Dokumen operasional untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan sosial.

Dengan demikian, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 2025–2029 diharapkan mampu menjadi landasan strategis dalam mewujudkan masyarakat Bengkalis yang sejahtera, berdaya, dan terlindungi melalui penyelenggaraan pembangunan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan normatif yang dijadikan acuan dalam penyusunan Dokumen Evaluasi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi

- dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang “Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029”;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 07);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sebagai

penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

1.3.2. Tujuan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan :

1. Sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
2. Tercapainya persepsi yang sama dalam menyusun kebijakan-kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Sebagai tolak ukur dalam menelaah capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 5 (lima) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang secara ringkas yang mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah amanat regulasi dalam penyusunan Renstra serta sasaran strategis. selain itu juga memuat dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah, serta memuat rumusan isu strategis perangkat daerah

Bab III Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial.

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Sosial merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang

terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bengkalis Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 113 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

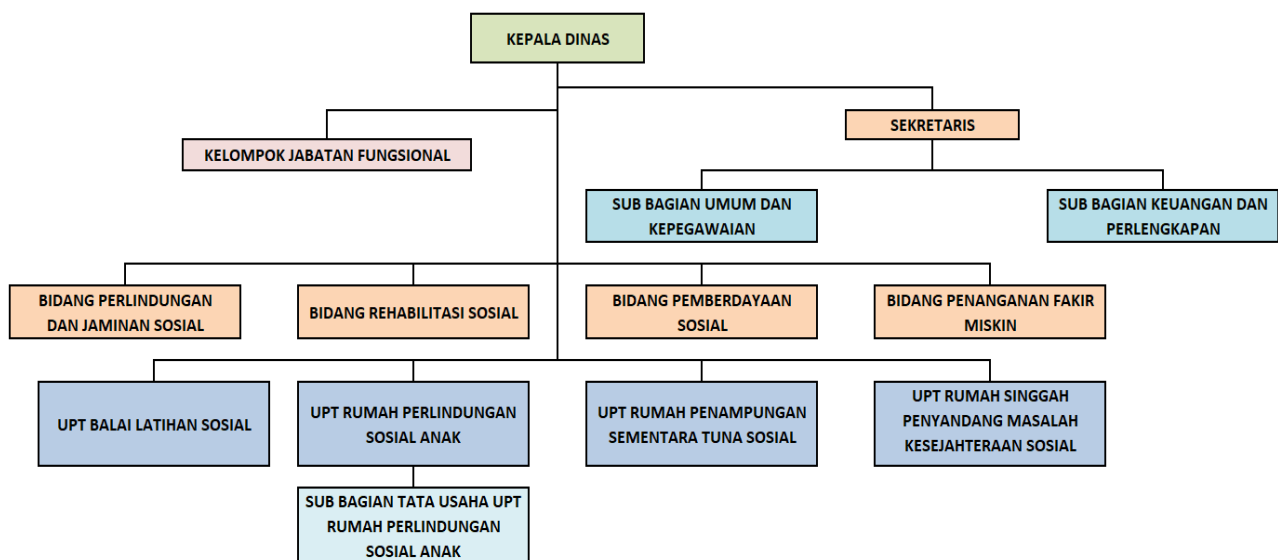
- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Pengoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas sosial; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis berdasarkan peraturan bupati bengkalis Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 113 tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPTD.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
Sumber : Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2024

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus

sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Oktober 2025, jumlah pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah 51 orang PNS, 4 Orang PPPK dan 141 Orang Pegawai Honorer. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, umur, eselonering dan pendidikan, PNS dan PPPK pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin

No	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	10	7	17
2	Bidang Fakir Miskin	3	5	8
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	3	4	7
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	5	1	6
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	4	4	8
6	UPT Rumah Penampungan Sosial Anak	1	1	2
7	UPT Rumah Perlindungan Sementara Tuna Sosial	-	1	1
8	UPT Balai Latihan Sosial	-	1	1
9	UPT Rumah Singgah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	-	1
JUMLAH TOTAL		27	24	51

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 51 Orang PNS di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 27 orang (53%) adalah perempuan dan 24 orang (47%) adalah laki-laki. Dengan demikian tidak terdapat gap yang signifikan antara PNS berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2. 2 Komposisi PPPK Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin

No	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	1		1
2	Bidang Fakir Miskin	1		1
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	-	0
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	-	1
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	1	-	1
6	UPT Rumah Penampungan Sosial Anak	-	-	0
7	UPT Rumah Perlindungan Sementara Tuna Sosial	-	-	0
8	UPT Balai Latihan Sosial	-	-	0
9	UPT Rumah Singgah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	-	0
JUMLAH TOTAL		4	0	4

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 4 Orang PPPK di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Semuanya (100%) adalah perempuan. Dengan demikian terdapat gap yang signifikan antara PPPK berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2. 3 Komposisi PPPK Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan

No	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		V	VII	IX	X	
1	Sekretariat	-	-	1	-	1
2	Bidang Fakir Miskin	-	-	1	-	1
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	-	-	-	0

No	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		V	VII	IX	X	
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	1	-	1
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	-	-	1	-	1
6	UPT Rumah Penampungan Sosial Anak	-	-	-	-	0
7	UPT Rumah Perlindungan Sementara Tuna Sosial	-	-	-	-	0
8	UPT Balai Latihan Sosial	-	-	-	-	0
9	UPT Rumah Singgah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	0
JUMLAH TOTAL		0	0	4	0	4

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa PPPK dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten semuanya adalah Golongan IX atau 100%.

Tabel 2. 4 Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Umur

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	1	1	3	5	7	17
2	Bidang Fakir Miskin	-	-	-	-	2	1	5	8
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	-	-	-	1	3	3	7
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	1	-	2	1	-	2	6

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	-	-	1	-	1	2	4	8
6	UPT Rumah Penampungan Sosial Anak	-	-	-	1	-	-	1	2
7	UPT Rumah Perlindungan Sementara Tuna Sosial	-	-	-	-	1	-	-	1
8	UPT Balai Latihan Sosial	-	-	-	-	1	-	-	1
9	UPT Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	1	-	-	1
JUMLAH TOTAL		0	1	2	4	11	11	22	51

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN yang berumur antara 41 s/d 58 tahun lebih mendominasi yaitu 44 Orang atau sekitar 86 % dibandingkan dengan yang berumur antara 20 s/d 40 tahun yaitu 7 Orang atau sekitar 14 %. Dapat dilihat juga dalam 5 tahun kedepan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis akan mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia yang cukup signifikan dikarenakan adanya ASN yang memasuki batas usia pensiun yaitu 22 orang atau sekitar 43%.

Tabel 2. 5 Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	7
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	9
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	29
JUMLAH TOTAL		55

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 13 jabatan struktural di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan UPT. Dari jumlah tersebut 8 jabatan struktural ada pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan sisanya ada di seluruh UPT. Selain Jabatan struktural terdapat juga fungsional tertentu yaitu 1 fungsional perencanaan, 2 fungsional pekerja sosial dan 6 fungsional penyuluh sosial.

Tabel 2. 6 Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

No	Unit Wilayah	Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	9	1	4	3	17
2	Bidang Fakir Miskin	2	1	3	2	8
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	4	-	2	1	7
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	-	5	-	6
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	2	-	4	2	8
6	UPT Rumah Penampungan Sosial Anak	-	-	2	-	2

No	Unit Wilayah	Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
7	UPT Rumah Perlindungan Sementara Tuna Sosial	-	-	1	-	1
8	UPT Balai Latihan Sosial	-	-	-	1	1
9	UPT Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	1
JUMLAH TOTAL		18	2	22	9	51

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial didukung oleh 61% atau sebanyak 31 orang PNS dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pascasarjana. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Dinas Sosial.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2. 7 Daftar Aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

No	Nama Barang	Kondisi	Jumlah
----	-------------	---------	--------

		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Gedung	1			1
2	Tanah Bangunan Kantor	1			1
3	Bangunan kantor	1			1
4	Kendaraan	46			46
5	Mesin dan Generator	25			25
6	Lemari	57		3	60
7	Meja Kerja	118		26	144
8	Kursi Kerja	148	10		158
9	PC Komputer, Laptop, Notebook	100		8	108
10	Printer, Scanner	30		4	34
JUMLAH TOTAL		527	10	41	578

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025.

Tabel di atas menjelaskan jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis maupun yang ada di seluruh Kantor UPT. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 578 aset di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Dari total tersebut, 527 aset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 91%. Lalu terdapat aset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 10 atau sebesar 2%. Sedangkan aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 41 dengan persentase 7%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya.

Di samping keberadaan aset tersebut di atas, seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di setiap UPT, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terus berupaya mewujudkan

pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik. Sampai saat ini Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dibantu oleh unit operasional pelayanan yang terdiri 4 UPT yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, dengan rincian fasilitas pendukung sebagai berikut :

1. UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kecamatan Bengkalis
2. UPT Rumah Penampungan Sementara Tuna Sosial di Kecamatan Bukit Batu
3. UPT Balai Latihan Sosial di Kecamatan Rupat
4. UPT Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Mandau

Keberadaan 4 UPT tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan yang efektif untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis, sehingga perlu adanya penambahan UPT pada 7 kecamatan lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program / kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang sosial. Sebagai komitmen dalam pelaksanaannya telah ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Terkait dengan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2024 disajikan pada Tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2. 8 Capaian Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target				Realisasi				Rasio Realisasi dan Target			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	86%	87%	88%	89%	61%	81,8%	86,8%	83,46%	70,93%	94,02%	98,64%	93,7%
2	Persentase PSKS yang Tersertifikasi dan Akreditasi	54%	56%	62%	68%	54%	57%	65,58%	68,72%	100%	101,79%	105,7%	101%
3	Persentase PPKS Mandiri	-	-	3,25%	4,44%	-	-	3,63%	4,37%	-	-	112%	98%
4	Persentase PPKS yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraannya	-	-	-	92%	-	-	-	98,46%	-	-	-	109%
5	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	B	BB	BB

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target				Realisasi				Rasio Realisasi dan Target			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
6	Persentase Hasil Pemeriksaan Inspektorat/ BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Tahun 2025

Berdasarkan data-data yang disajikan pada Tabel 2.8 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar PPKS capaian kinerja dari tahun 2022-2024 mencapai lebih dari 90%. capaian kinerja terendah berada pada tahun 2021 yaitu sebesar 70,9%. hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terjadi pandemi covid-19 yang berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 56.107 KK dari 36.881 KK pada tahun 2020. Adapun jumlah masyarakat yang masuk dalam DTKS dan yang menerima bantuan sosial dapat dilihat pada tabel 2.9

Tabel 2. 9 Perbandingan jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

No	Tahun	Jumlah Masyarakat Yang Masuk dalam DTKS	Jumlah Masyarakat Yang Menerima Bantuan	Persentase
1	2021	202.036	133.140	61%
2	2022	204.706	167.511	81,8%
3	2023	196.660	170.727	86,8%
4	2024	195.847	163.450	83,46%

2. Dalam pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) indikator yang digunakan adalah Persentase PSKS yang tersertifikasi dan akreditasi. Di mana untuk capaian kinerja tahun 2021-2024 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Berikut adalah data PSKS yang telah tersertifikasi dan terakreditasi pada tahun 2024:

Tabel 2. 10 Data PSKS yang sudah tersertifikasi / akreditasi

Jenis PSKS	Jumlah PSKS	PSKS yang sudah tersertifikasi/ akreditasi
Pendamping PKH	74 Orang	69 Orang
Pendamping KUBE	40 Orang	-
TKSK	11 Orang	11 Orang

Tagana	28 Orang	28 Orang
Peksos	1 Orang	1 Orang
LKS	15 Lembaga	10 Lembaga

3. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2022, pada tahun 2023 terdapat penambahan sasaran kinerja meningkatnya PPKS mandiri dengan indikator persentase PPKS mandiri, dimana untuk capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Upaya mendorong PPKS agar mandiri dilakukan melalui pemberdayaan sosial berupa peningkatan kapasitas dan kemampuan ekonomi masyarakat miskin.
4. Meningkatnya Taraf Kesejahteraan sosial merupakan sasaran baru yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tahun 2024, tindak lanjut dari hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Bengkalis Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial ditinjau dari empat (4) aspek bagi penerima manfaat program di Dinas Sosial yaitu: (1) Pemenuhan kebutuhan dasar, (2) Pemenuhan hak dasar, (3) Meningkatnya keberfungsian sosial; dan (4) Terjaminnya keberlangsungan hidup, dimana formulasi perhitungan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.11 serta perhitungan per indeks dapat dilihat pada tabel 2.12

Tabel 2. 11 Formulasi Perhitungan Untuk Tahun 2024

Indikator	Formula	2024	
		Target	Capaian
Persentase PPKS Yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraannya	$\frac{n1+n2+n3+n4+n5}{5} \times 100$	90+90+90+90+90	100+100+100+99,6+93,34
		5	5

Tabel 2. 12 Perhitungan Per Indeks

Formula	Rincian	Capaian
n1 = (Jumlah penerima layanan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat keberfungsian sosial/ Jumlah PPKS terlantar) x 100%	Jumlah penerima layanan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat keberfungsian sosial = 1467 Orang Jumlah PPKS Terlantar= 1467 Orang	100%
n2 = (Jumlah KPM bantuan pangan yang terpenuhi kebutuhan dasar/ Jumlah KPM bantuan pangan) x 100%	Jumlah KPM bantuan pangan yang terpenuhi kebutuhan dasar = 15633 KPM Jumlah KPM bantuan pangan = 15633 KPM	100%
n3 = (Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar/ jumlah korban bencana) x 100%	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar = 1308 Orang Jumlah korban bencana = 1308 Orang	100%
n4 = (Jumlah KPM PKH yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar/ Jumlah KPM PKH) x 100%	Jumlah KPM PKH yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar = 14488 KPM	99,6%

Formula	Rincian	Capaian
	Jumlah KPM PKH = 14540	
$n5 = (\text{Jumlah KPM bantuan sembako yang terpenuhi kebutuhan dasar} / \text{Jumlah KPM bantuan sembako}) \times 100\%$	Jumlah KPM bantuan sembako yang terpenuhi kebutuhan dasar = 18697 KPM Jumlah KPM bantuan sembako = 20031	93,34%

5. Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2021 memperoleh tingkat akuntabilitas B menjadi BB untuk tahun 2022-2024.
6. Dalam hal menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat/ BPK Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya telah menindaklanjuti seluruh temuan.

2.3.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal terdapat 5 jenis pelayanan dasar bidang sosial kewenangan Kabupaten/Kota yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Dimana terhadap jenis pelayanan dasar harus memenuhi mutu pelayanan dasar yang mencakup kualitas dan kuantitas barang/jasa kebutuhan dasar yang secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui layanan pemenuhan kebutuhan dasar permakanan, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada klien, bimbingan sosial kepada keluarga dan masyarakat, Fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan rujukan. Adapun capaian pelaksanaan SPM untuk setiap Jenis layanan dapat

dilihat pada tabel 2.13, berdasarkan tabel tersebut dapat tergambarkan bahwa dalam pemenuhan SPM bidang sosial di Kabupaten Bengkalis telah memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 2. 13 Tingkat Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021-2024

No	SPM	Target				Realisasi				Tingkat Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	94,67%	100%	100%	100%	94,67%	100%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	97,33%	100%	100%	100%	97,33%	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	96,33%	100%	100%	100%	96,33%	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	92,27%	100%	100%	100%	92,27%	100%	100%
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3.3. Capaian Kinerja Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa barang, jasa, dan pelayanan administratif. Dalam pemenuhan pelayanan publik, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Nomor 400.9/DINSOS/KPTS/2024/115, telah ditetapkan produk pelayanan yang telah memenuhi standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Terdapat 12 jenis produk pelayanan yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, yaitu:

1. Rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang;
2. Rekomendasi daftar dan izin operasional lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi sosial;
3. Rekomendasi, reaktivasi dan migrasi kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
4. Pelayanan pengangkatan anak (ADOPSI);
5. Pengaduan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (BANSOS) pusat;
6. Pemulangan orang terlantar;
7. Surat keterangan terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial;
8. Pengajuan bantuan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin;
9. Pengajuan penerima manfaat bantuan pangan non tunai otonom;
10. Pengajuan bantuan kebutuhan dasar anak kurang mampu;
11. Pengajuan bantuan alat bantu diri;
12. Pengajuan bantuan bencana alam dan sosial.

Dalam mewujudkan kenyamanan pengguna layanan, kantor Dinas Sosial kabupaten juga telah dilengkapi dengan Sarana dan prasarana yang inklusif. Seperti: ruang menyusui, ruang konsultasi, guiding block, rambatan, toilet khusus disabilitas, cctv keamanan, air minum dll.

Pada tahun 2022-2024, terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten bengkalis telah dilakukan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh

OMBUDSMAN RI perwakilan Provinsi Riau, dimana untuk setiap tahunnya dinas Sosial mencapai Opini kualitas Tertinggi.

Tabel 2. 14 Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022-2024 Pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

No	Tahun	Nilai Kepatuhan	Kategori	Opini
1	2022	95,01	A	Kualitas Tertinggi
2	2023	96,53	A	Kualitas Tertinggi
3	2024	97,63	A	Kualitas Tertinggi

2.3.4. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2. 15 Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Anggaran				Realisasi				%			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	62.572.270.330	56.781.908.312	56.823.587.759	43.889.723.621	55.731.293.793	53.585.338.924	53.882.585.755	38.867.124.040	89%	94%	95%	89%
Belanja Pegawai	7.943.391.830	8.790.714.352	8.071.449.704	8.255.655.692	7.391.377.490	7.891.323.913	7.693.824.427	7.458.632.426	93%	90%	95%	90%
Belanja Barang dan Jasa	12.395.869.681	15.440.703.460	13.425.573.055	13.547.047.325	10.552.446.868	13.520.024.941	11.878.383.055	9.596.962.564	85%	88%	88%	71%
Belanja Hibah	600.780.000	1.054.042.000	330.050.000	225.820.858	598.238.272	1.052.582.220	329.111.000	75.928.000	100%	100%	100%	34%
Belanja Bantuan Sosial	41.632.228.819	31.496.448.500	34.996.515.000	21.861.199.746	37.189.231.163	31.121.407.850	33.981.267.273	21.735.601.050	89%	99%	97%	99%
Belanja Modal	2.594.696.000	3.896.951.500	543.990.000	640.148.444	2.534.739.245	3.695.070.805	489.457.500	7.980.900	98%	95%	90%	1%
Belanja Modal Tanah	214.000.000				213.472.255				100%	0%	0%	0%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.120.836.000	2.407.451.000	413.990.000	265.148.444	1.064.190.900	2.213.218.660	367.801.500		95%	92%	89%	0%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.259.860.000	1.489.500.500	130.000.000	375.000.000	1.257.076.090	1.481.852.145	121.656.000	7.980.900	100%	99%	94%	2%
TOTAL	65.166.966.330	60.678.859.812	57.367.577.759	44.529.872.065	58.266.033.038	57.280.409.729	54.372.043.255	38.875.104.940	89%	94%	95%	87%

Tabel 2. 16 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

No	Jenis Belanja	Anggaran				Realisasi				%			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.141.230.030	16.330.283.612	12.541.983.559	13.191.838.771	12.334.769.597	14.751.764.935	11.709.130.372	10.823.939.926	94%	90%	93%	82%
2	Program Pemberdayaan Sosial	3.655.174.800	5.741.368.300	4.877.963.900	2.658.153.985	3.507.429.112	5.441.726.752	4.617.745.306,00	1.844.073.725	96%	95%	95%	69%
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		17.590.000	24.348.000	9.999.535		2.830.000	7.652.400,00	-	0%	16%	31%	0%
4	Program Rehabilitasi Sosial	1.669.933.400	2.194.602.500	2.282.667.800	2.095.696.887	976.053.054	1.779.146.508	1.978.140.860	1.399.252.037	58%	81%	87%	67%
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	25.789.291.900	33.281.674.400	35.668.708.000	24.795.101.209	25.247.342.295	32.533.272.439	34.294.215.517	23.572.464.077	98%	98%	96%	95%
6	Program Penanganan Bencana	19.342.978.600	1.726.440.000	1.562.691.500	1.307.371.922	14.673.314.802	1.422.988.300	1.379.365.300	882.643.769	76%	82%	88%	68%
7	Program Penanganan Taman Makam Pahlawan	526.648.000	625.871.000	409.215.000	471.709.756	505.952.178	597.830.795	385.793.500	352.731.406	96%	96%	94%	75%
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.041.709.600	761.030.000			1.021.172.000	750.850.000			98%	99%	0%	0%
TOTAL		65.166.966.330	60.678.859.812	57.367.577.759	44.529.872.065	58.266.033.038	57.280.409.729	54.372.043.255	38.875.104.940	89%	94%	95%	87%

Berdasarkan tabel 2.15, secara konsisten dapat dilihat bahwa prioritas penganggaran pada Dinas Sosial terlatik pada belanja bantuan sosial dimana untuk anggaran dan realisasi tertinggi pada tahun 2021 yang merupakan belanja bantuan sosial pemulihan pasca COVID-19. jika dijabarkan berdasar program terlihat pada tabel 2.16 pembelanjaan tersebut berada pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Program Penanganan Bencana.

2.4. Kelompok sasaran layanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial mempunyai sasaran layanan sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari:

1. Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
2. Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
3. Anak Yang Mengalami Masalah Hukum adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. Anak Jalanan adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.
7. Lanjut Usia terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.
9. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
10. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

11. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
12. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan mendaur ulang barang-barang bekas.
13. Kelompok Minoritas adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.
14. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
15. Orang Dengan HIV/AIDS adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
16. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
17. Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang).
18. Korban Tindak Kekerasan adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam

situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

19. Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.
20. Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
21. Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
22. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
23. Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
24. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

25. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

2.5. Permasalahan dan isu Strategis

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Identifikasi permasalahan sebagai salah satu tahapan dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa yang akan datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.5.1. Permasalahan

Perumusan permasalahan bertujuan untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan.

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis antara lain:

1. Ketergantungan akan Bantuan Sosial

Ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan sosial berisiko menurunkan motivasi masyarakat untuk mandiri dan berdaya secara ekonomi. Mentalitas ketergantungan yang terbentuk dapat menghambat produktivitas serta mengurangi inisiatif dalam mencari peluang usaha dan pekerjaan. Sehingga diperlukan strategi yang mendorong penerima bantuan sosial untuk bertransisi menuju kemandirian melalui program pemberdayaan dan peningkatan keterampilan.

2. Masih Terdapat Data Populasi yang Belum Akurat

Dengan adanya perubahan regulasi dari DTKS ke DTSEN, maka masih ditemukan *exclusion errors* (mereka yang seharusnya menerima namun tidak menerima (desil bawah)) dan *inclusion errors* (mereka yang seharusnya tidak menerima bansos tetapi menerima(desil atas)).

3. Tantangan Geografis serta keterbatasan Sarana dan prasarana.

Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang tersebar pada tiga pulau utama menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial. Penyebaran wilayah tersebut berdampak pada keterbatasan aksesibilitas dalam penyaluran bantuan sosial maupun penanganan kasus ketelantaran.

Kecamatan Mandau merupakan wilayah dengan intensitas kasus ketelantaran yang relatif tinggi, sehingga membutuhkan respons layanan sosial yang cepat dan memadai. Namun, penanganan klien terlantar di kecamatan tersebut masih menghadapi kendala, salah satunya belum tersedianya shelter atau rumah singgah sebagai tempat penampungan sementara sebelum klien dirujuk ke unit layanan yang sesuai. Keterbatasan

sarana ini menyebabkan penanganan kasus sering terhambat dan membutuhkan waktu lebih panjang.

4. Belum Optimalnya Sinergi dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan

Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial masih menghadapi kendala dalam proses pemutakhiran data masyarakat miskin. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya sinergi dan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan, yang merupakan garda terdepan dalam proses pendataan masyarakat.

5. Kondisi Kemiskinan dan Kerentanan Sosial yang Masih Tinggi

Kondisi kemiskinan dan kerentanan sosial yang masih tinggi menjadi tantangan besar, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan belum optimal, sementara keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor formal juga masih minim. Berdasarkan data dari aplikasi SIKS-NG Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terdapat 1.726 jiwa disabilitas serta 328.027 jiwa yang berada pada desil 1-5 .

6. Terbatasnya jumlah pekerja sosial profesional

Terbatasnya jumlah pekerja sosial profesional yang dapat memberikan pendampingan dan asesmen secara komprehensif. Akibatnya, proses identifikasi masalah sosial, penanganan kasus, hingga layanan rujukan belum dapat berjalan secara maksimal di tingkat desa/kelurahan.

2.5.2. Isu Strategis

1. Penguatan Kemandirian Melalui Pemberdayaan Sosial

Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial menunjukkan perlunya perubahan pendekatan dari sekadar pemberian bantuan menuju penguatan kemandirian. Pemberdayaan sosial menjadi strategi penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi, memperbaiki kesejahteraan, dan keluar dari kondisi rentan secara berkelanjutan. Melalui peningkatan keterampilan, pendampingan usaha, akses permodalan, serta pemanfaatan potensi lokal, masyarakat diharapkan mampu mandiri dan tidak terus bergantung pada dukungan pemerintah.

2. Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial

Perubahan regulasi dari DTKS ke DTSEN membawa konsekuensi pada proses pemutakhiran data penduduk miskin dan rentan. Dalam implementasinya, masih ditemukan ketidakakuratan data berupa exclusion errors (keluarga desil bawah yang seharusnya menerima bantuan namun tidak terdata) serta inclusion errors (keluarga desil atas yang seharusnya tidak menerima bantuan tetapi tetap tercatat sebagai penerima). Ketidakakuratan ini berdampak langsung pada ketepatan sasaran penyaluran program bantuan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pendataan dan verifikasi data kesejahteraan sosial masih perlu diperkuat, baik dari aspek kualitas data, kapasitas petugas, pemanfaatan teknologi informasi, hingga sinergi dengan pemerintah desa/kelurahan. Tanpa data yang valid dan mutakhir, pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial tidak dapat berjalan optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan.

3. Optimalisasi Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Layanan Kesejahteraan sosial

Kondisi geografis Kabupaten yang tersebar di berbagai pulau serta keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial. Akses

masyarakat terhadap bantuan sosial, penanganan kasus ketelantaran, dan layanan perlindungan sosial sering terhambat, terutama di wilayah terpencil dan kecamatan dengan intensitas kasus sosial tinggi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) di setiap kecamatan menjadi sangat penting. TRC berperan dalam respons cepat terhadap kasus sosial, termasuk ketelantaran, kekerasan, dan keluarga miskin yang membutuhkan penanganan segera. Selain itu, penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat kabupaten maupun kecamatan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas operasional, ketersediaan sarana, dan koordinasi layanan.

Kolaborasi dengan lembaga kesejahteraan sosial di kecamatan juga menjadi kunci untuk memperluas jangkauan layanan, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, serta memastikan penanganan kasus sosial berjalan terintegrasi dan tepat sasaran. Sinergi ini mendukung efektivitas layanan sosial, mempercepat penanganan klien, dan mengurangi kesenjangan pelayanan di wilayah terpencil

4. Optimalisasi Peran SLRT dan Puskesmas

Keberadaan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Desa/Kelurahan merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan sosial dan menjadi bagian penting dari sistem layanan rujukan terpadu (SLRT). Puskesmas berperan dalam menjaring keluhan, mengidentifikasi permasalahan sosial, memfasilitasi rujukan, serta memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapatkan akses yang tepat terhadap berbagai program kesejahteraan sosial.

Untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, kolaborasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan menjadi sangat diperlukan. Dukungan pemerintah desa, baik dari sisi tata kelola, kebijakan, maupun pembiayaan, berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan dan kualitas layanan Puskesmas. Oleh karena itu,

peningkatan kapasitas SDM Puskesmas, penguatan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, serta pengembangan mekanisme kerja yang lebih terintegrasi menjadi isu strategis yang harus diatasi. Optimalisasi peran SLRT dan Puskesmas akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan sosial, ketepatan sasaran penerima bantuan, dan percepatan penanganan permasalahan sosial di tingkat desa/kelurahan

5. Sinergi lintas Stakeholder

Sinergi lintas stakeholder merupakan pilar strategis bagi Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial. Melalui kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan, pelayanan dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih efektif. Keterlibatan sektor swasta melalui program CSR berkontribusi pada penguatan inovasi dan dukungan pendanaan, sedangkan partisipasi aktif masyarakat menjadi fondasi bagi keberlanjutan program berbasis komunitas. Pendekatan kolaboratif lintas sektor ini menjadi semakin penting dalam merespons dinamika dan kompleksitas permasalahan sosial, sekaligus memastikan bahwa intervensi yang dilakukan memberikan dampak yang lebih terpadu, berkesinambungan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

6. Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan yang mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan formal secara layak, baik karena faktor geografis, sosial, maupun ekonomi. Program dirancang sebagai intervensi langsung untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui penyediaan layanan pendidikan berasrama (boarding school) yang terintegrasi dengan dukungan sosial, gizi, perlindungan, dan pengembangan karakter. Berdasarkan data tahun 2025, terdapat

sebanyak 2.552 anak putus sekolah untuk seluruh jenjang pendidikan formal di Kabupaten bengkalis. Berdasarkan kondisi existing di wilayah Kabupaten Bengkalis tersebut, Sekolah Rakyat sangat diperlukan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat miskin khususnya usia anak sekolah agar dapat merasakan pemerataan pendidikan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Dalam Menyusun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati Bengkalis dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2025-2029 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Bengkalis 2025-2045, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024. Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 adalah :

”TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA”

Secara filosofi, visi tersebut mencerminkan makna yang mendalam sekaligus harapan besar bagi Kabupaten Bengkalis untuk tumbuh sebagai daerah yang bermarwah, maju, sejahtera, serta memiliki daya saing serta unggulan di Indonesia, penjelasan Visi sebagai berikut :

1. Bermarwah, Bermakna: Suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki

keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.

2. Maju, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Semua Kebutuhan Baik Pangan, Sandang, Papan, Pendidikan, Kesehatan dan Pemanfaatan Teknologi, ditandai dengan Tingginya Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Kompetitif serta Masyarakat yang lebih Mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;
3. Sejahtera, Bermakna : Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar sebagai Wujud dari Pembangunan yang Adil dan Merata dan menyentuh semua Aspek Kehidupan yang ditandai dengan Tingkat Pendapatan yang Cukup, Rendahnya Angka Kemiskinan, Rendahnya Tingkat Kriminal serta Tingkat Kesehatan dan Pendidikan yang sangat baik
4. Unggul, Bermakna : Suatu kondisi tercapainya semua indikator pembangunan daerah, baik dari aspek fisik maupun non fisik, berprestasi dan berinovasi serta memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan daerah lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan 3 (Tiga) Misi Pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD Tahun 2025-2029 maka dukungan utama yang

diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis berperan menunjang Misi ke-1 **“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing”**. Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Visi RPJMD		Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggulan di Indonesia							
Misi ke - 1		Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya Kesejahteraan dan Perlindungan sosial yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan		Tingkat Kemiskinan	6,36	6,27-633	6,12-6,20	6,09-6,12	6,06-6,02	6,03-6,09	5,92-5,99
	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,29	58	59	60	61	62	63
		Disabilitas yang Bekerja di sektor fornal	4,88	4,89-5,62	5,64-6,14	6,39-7,39	7,15-8,65	7,90-9,90	8,66-11,16

Sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi utama urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial maka dirumuskan Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis untuk Renstra Tahun 2025-2029 adalah “ **Terwujudnya Kesejahteraan dan Perlindungan sosial yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan**” dengan penjabaran sasaran serta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 memuat struktur sistematis dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah agar selaras dengan dokumen RPJMD, serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Tujuan utamanya adalah Terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan sosial, yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan indikator yang spesifik. Indikator pertama yaitu Indeks Kesejahteraan sosial, menunjukkan arah strategis terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan. Dengan penyusunan indikator dan target yang terukur seperti yang ditampilkan dalam Tabel 3.2, perencanaan strategis perangkat daerah menjadi lebih terarah dan akuntabel. Setiap indikator yang disusun, bukan hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol terhadap konsistensi antara berbagai dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMD, RKPD, hingga Renja PD.

Tabel 3. 2 Penyusunan Indikator Dan Target Yang Terukur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Terwujudnya Kesejahteraan dan Perlindungan sosial yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan		Indeks kesejahteraan sosial	54	55	56	57	58	59	
			Disabilitas yang bekerja di sektor formal	4,89-5,62	5,64-6,14	6,39-7,39	7,15-8,65	7,90-9,90	8,66-11,16	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhandasarnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase PPKS yang Mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Kapasitas dan kompetensi PSKS melalui sertifikasi dan akreditasi	Persentase PSKS yang tersertifikasi/akreditasi	72%	75%	80%	85%	90%	92%	

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
koordinasi dengan desa dan kelurahan dalam Pemutakhiran data kemiskinan dan kerentanan sosial berbasis DTSEN	- Pendampingan operator SIKS-NG desa dan kelurahan dalam melakukan pemutakhiran data - perluasan akses jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan	- Pendampingan operator SIKS-NG desa dan kelurahan dalam melakukan pemutakhiran data - perluasan akses jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan	- Pendampingan operator SIKS-NG desa dan kelurahan dalam melakukan pemutakhiran data - perluasan akses jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan	Evaluasi menyeluruh terhadap capaian perencanaan lima tahunan dan penyusunan roadmap keberlanjutan program sosial periode berikutnya
- Penyusunan kebijakan perluasan penjangkauan serta penguatan kerjasama kelembagaan dalam pelayanan rehabilitasi sosial - Penyusunan Ranperda disabilitas	- Perluasan penjangkauan serta penguatan kerjasama kelembagaan dalam pelayanan rehabilitasi sosial '- tersedianya perda disabilitas	Penyusunan rencana pembangunan shelter/rumah singgah melalui kolaborasi dengan sektor swasta	penyediaan shelter/rumah singgah sebagai sarana rehabilitasi sosial dasar di setiap UPT	
Pemetaan potensi PSKS dalam usaha ekonomi produktif	pemberian bantuan ekonomi produktif	pemberian bantuan ekonomi berkelanjutan	fasilitasi akses permodalan dan pemasaran	

Activate

Tabel 3.3 menyajikan teknik agar pelaksanaan Renstra berjalan secara terarah dan terukur, maka diperlukan penahapan yang sistematis dan terencana yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan dalam konteks ini dimaksudkan sebagai pengelompokan pelaksanaan strategi, program dan kegiatan ke dalam tahapan tahunan yang disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika lingkungan strategis Penahapan Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial	Mendorong pemenuhan pelayanan dasar Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	1. Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan • Penguatan data kesejahteraan sosial (DTSEN) sebagai basis kebijakan dan penargetan program perlindungan dan jaminan sosial • Perluasan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap program jaminan sosial Nasional (PBI, PKH, BPNT, dan skema lainnya) • Pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan melalui kartu bengkalis sejahtera • Memberikan Bantuan Kebutuhan dasar bagi korban bencana berupa permakanan, sandang dan layanan psykososial 2. Peningkatan layanan kedaruratan dan rehabilitasi sosial dasar • Penguatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) • Kolaborasi dengan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) untuk memperluas cakupan layanan	

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
			• Penyediaan shelter/rumah singgah pada unit pelayanan teknis (UPT) • Menyediakan Permakanan, Sandang dan Alat Bantu Diri bagi Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandang dan pengemis serta PPKS lainnya diluar Korban HIV/AIDS dan NAPZA • Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga, Bimbingan Fisik mental, spritual dan sosial, Akses layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dan Layanan Rujukan bagi Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandang dan pengemis serta PPKS lainnya diluar Korban HIV/AIDS dan NAPZA 3. Peningkatan Kemandirian PPKS • Pemberdayaan sosial melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif • Pendampingan dan edukasi peningkatan kemampuan keluarga penerima manfaat 4. Penguatan Kapasitas PSKS Perorangan dan Kelembagaan	

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
			• Melaksanakan bimbingan teknis berbasis kompetensi untuk PSKS • Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial • Melaksanakan fasilitasi akreditasi dan sertifikasi untuk meningkatkan mutu kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia PSKS	

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan pertimbangan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka dirumuskan strategi serta arah kebijakan yang dipilih sebagai rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra sebagaimana tertuang dalam table 3.4 diatas.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala sub bidang/kepala sub bagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses). Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 direncanakan pada periode renstra tahun 2025-

2029, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sebagai berikut :

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 direncanakan pada periode renstra tahun 2025-2029, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini adalah program rutin untuk menunjang kegiatan operasional kantor agar proses administrasi pemerintahan yang menjadi urusan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai kinerja yang telah ditentukan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik daerah secara berkesinambungan dan tepat guna. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai jasa pengamanan kantor pada perangkat daerah.

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan peningkatan kualitas SDM pada perangkat daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan rutinitas kantor.
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - g) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Pengadaan Mebel.
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk kebutuhan jasa pelayanan dan administrasi dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor.
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang berstatus aset kantor.
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial merupakan program peningkatkan kemampuan, akses, dan posisi individu atau kelompok, baik bagi PPKS maupun PSKS.

- 1) Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil. Merupakan kegiatan upaya terencana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat adat yang hidup terpencil dengan tetap menghormati adat, budaya, dan hak ulayat mereka.
 - a) Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
 - b) Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT
- 2) Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota. merupakan kegiatan pembinaan terhadap penghimpun dana atau barang dari masyarakat, dunia usaha, dan pihak lain di wilayah kabupaten/kota untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana, dan bantuan kemanusiaan, yang diatur dan diawasi oleh pemerintah daerah.
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- 3) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota. Merupakan kegiatan pembinaan dan pendampingan sistematis untuk mengidentifikasi, memperkuat, dan

mengoptimalkan seluruh sumber daya sosial yang ada di wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

- a) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota
- b) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota
- c) Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota
- d) Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota
- e) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

III. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Merupakan program untuk melindungi, memulihkan, dan memberdayakan warga negara migran Indonesia (termasuk PMI dan keluarganya) yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, atau pelanggaran hak baik di luar negeri maupun setelah kembali ke daerah asal.

- 1) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal
 - a) Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten atau kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.

IV. Program Rehabilitasi Sosial

Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan korban kekerasan merupakan prioritas dari program rehabilitasi sosial. Melalui pendekatan berbasis kebutuhan individu

maupun kelompok dan dukungan layanan sosial, program ini bertujuan mengembalikan fungsi sosial penerima manfaat secara optimal. Pelayanan dilaksanakan baik melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun kegiatan lapangan yang bersifat mobile dan responsive.

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar. Merupakan layanan wajib dasar Pemerintah Daerah untuk memulihkan, melindungi, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu yang berada dalam kondisi keterlantaran agar dapat hidup layak, aman, dan bermartabat, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Permakanan
 - b) Penyediaan Sandang
 - c) Penyediaan Alat Bantu
 - d) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - e) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - f) Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - g) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
 - h) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - i) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - j) Pemberian Layanan Kedaruratan
 - k) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - l) Pemberian Layanan Rujukan
- 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial. Merupakan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan komunitas bagi PPKS yang mengalami disfungsi sosial, tanpa melalui panti sosial, dengan tujuan memulihkan keberfungsian sosial dan kemandirian, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- b) Pemberian Layanan Kedaruratan
- c) Penyediaan Permakanan
- d) Penyediaan Sandang
- e) Penyediaan Alat Bantu
- f) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
- g) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- h) Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- i) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
- j) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- k) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- l) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- m) Pemberian Layanan Rujukan
- n) Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota.

V. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program perlindungan dan jaminan sosial diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar warga miskin dan rentan melalui bantuan sosial reguler dan non-reguler. Melalui penyaluran bansos tunai, BPNT, serta dukungan permakanan lansia dan disabilitas berat, Dinas Sosial Mojokerto memastikan hadirnya negara dalam situasi kerentanan sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat. Pemutakhiran data DTKS juga terus ditingkatkan untuk menjamin ketepatan sasaran. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - a) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
- 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota

- b) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- c) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- d) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

VI. Program Penanganan Bencana

Merupakan Fasilitasi dapur umum atau bantuan permakanan, penyaluran logistik darurat, serta pendampingan psikososial bagi korban bencana.

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - a) Penyediaan Makanan
 - b) Penyediaan Sandang
- 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - a) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana.
 - b) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

VII. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan menjadi bentuk penghormatan dan pelestarian nilai-nilai perjuangan bangsa. Program ini mencakup tanggung jawab dalam pemeliharaan TMP, pendataan veteran, serta pelaksanaan upacara dan ziarah nasional pada hari-hari besar kenegaraan. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

- 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - a. Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten atau kota
 - b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - c. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 selengkapnya disajikan pada

tabel 4.2 serta rincian pendanaannya pada tabel 4.3 dan Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada tabel 4.4.

Tabel 4. 1 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Terwujudnya Kesejahteraan dan Perlindungan sosial yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan				Indeks Kesejahteraan Sosial		
		Meningkatnya Kapasitas dan kompetensi PSKS melalui sertifikasi dan akreditasi			Persentase PSKS yang tersertifikasi/akreditasi		
			Meningkatnya Pemberdayaan sosial		1. Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial 2. Persentase Lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	
					Jumlah masyarakat KAT yang diberikan pemberdayaan sosial dalam satu tahun	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
					Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	
					Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.01.0004 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	
					Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.01.0005 Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	
					Jumlah izin UGB dan Pengumpulan uang dan barang yang diterbitkan	1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1.06.02.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
					Persentase PSKS yang mendapatkan Pengembangan potensi	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	

					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	1.06.02.2.03.0010 Fasilitas Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	1.06.02.2.03.0011 Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
					Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	1.06.02.2.03.0013 Fasilitas Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	1.06.02.2.03.0015 Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
					Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	1.06.02.2.03.0016 Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	

					Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	1.06.02.4.03.0017 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS					
						1.06.03 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
					Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulungannya kedesa/kelurahan asal dalam satu tahun	1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi pemulungannya ke desa / kelurahan asal dalam satu tahun	1.06.03.2.01.0003 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	
					Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai idengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	1.06.04.2.01.0015 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	

					Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0016 Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01.0018 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	
					Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	

					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0015 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	

					Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	1.06.04.2.02.0016 Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
					Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	1.06.04.2.02.0017 Fasilitas Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
					1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
					Jumlah anak terlantar yang dipelihara	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
					Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	1.06.05.2.01.0004 Fasilitas Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	
						1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	1.06.05.2.02.0010 Fasilitas bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
					Persentase korban bencana alam, sosial dan/ Non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
					Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	1.06.06.2.02.0007 Fasilitas Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	
					Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	1.06.06.2.02.0008 Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	

					Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	1.06.06.2.02.0011 Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	
					Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	1.06.06.4.02.0003 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Satuan	Kondisi Est Th 2024	TARGET KINERJA									
									2026		2027		2028		2029		2030	
U	Bid.U	Prog	Keg	Sub					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Sosial		100 %	100 %	16.475.494.433,398	100 %	13.375.721.015,430	100 %	13.600.554.866,010	100 %	13.499.936.994,480	100 %	13.510.332.411,950
					X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di		7 Dokumen	7 Doku men	545.000.000,000	7 Doku men	290.000.000,000	7 Doku men	300.000.000,000	7 Doku men	305.000.000,000	7 Dokum en	305.000.000,000
					X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Doku men	295.000.000,000	2 Doku men	175.000.000,000	2 Doku men	180.000.000,000	2 Doku men	180.000.000,000	3 Dokum en	175.000.000,000
					X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	5 Lapora n	250.000.000,000	5 Lapor an	115.000.000,000	5 Lapor an	120.000.000,000	5 Lapora n	125.000.000,000	5 Laporan	130.000.000,000
					X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			672 Orang/bula n	720 Orang /bulan	8.872.954.433,398	720 Orang /bula n	8.678.521.015,430	720 Orang /bula n	8.693.354.866,010	720 Orang /bulan	8.717.736.994,480	720 Orang/ bulan	8.738.132.411,950
					X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		672 Orang/bula n	720 Orang /Bulan	8.872.954.433,398	720 Orang /Bula n	8.678.521.015,430	720 Orang /Bula n	8.693.354.866,010	720 Orang /Bulan	8.717.736.994,480	720 Orang/ Bulan	8.738.132.411,950
					X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12 Bulan	12 Bulan	249.600.000,000	12 Bulan	249.600.000,000	12 Bulan	249.600.000,000	12 Bulan	249.600.000,000	12 Bulan	249.600.000,000
					X.XX.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		12 Dokumen	12 Doku men	249.600.000,000	12 Doku men	249.600.000,000	12 Doku men	249.600.000,000	12 Doku men	249.600.000,000	12 Dokum en	249.600.000,000
					X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40 Orang	350.000.000,000	20 Orang	150.000.000,000	20 Orang	150.000.000,000	25 Orang	150.000.000,000	25 Orang	150.000.000,000
					X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 Bulan	12 Bulan	3.110.000.000,000	12 Bulan	1.815.000.000,000	12 Bulan	1.825.000.000,000	12 Bulan	1.830.000.000,000	12 Bulan	1.860.000.000,000
					X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	75.000.000,000	12 Paket	45.000.000,000	12 Paket	45.000.000,000	12 Paket	45.000.000,000	12 Paket	45.000.000,000
					X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	385.000.000,000	12 Paket	250.000.000,000	12 Paket	255.000.000,000	12 Paket	260.000.000,000	12 Paket	265.000.000,000
					X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	270.000.000,000	12 Paket	200.000.000,000	12 Paket	205.000.000,000	12 Paket	200.000.000,000	12 Paket	200.000.000,000
					X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	285.000.000,000	12 Paket	215.000.000,000	12 Paket	215.000.000,000	12 Paket	215.000.000,000	12 Paket	200.000.000,000

					X.XX.01.2.06.0006	Jumlah Dokumen Bahan		50	60	120.000.000,000	50	65.000.000,000	50	65.000.000,000	50	65.000.000,000	50	65.000.000,000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
					X.XX.01.2.06.0009	Jumlah Laporan		300 Laporan	400	1.650.000.000,000	350	890.000.000,000	350	890.000.000,000	350	895.000.000,000	375	935.000.000,000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	
					X.XX.01.2.06.0011	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Dokumen	12	325.000.000,000	12	150.000.000,000	12	150.000.000,000	12	150.000.000,000	12	150.000.000,000
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
					X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15 Unit	13 Unit	775.000.000,000	10 Unit	135.000.000,000	18 Unit	185.000.000,000	10 Unit	125.000.000,000	7 Unit	120.000.000,000
					X.XX.01.2.07.0005	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10 Unit	325.000.000,000	5 Unit	50.000.000,000	4 Unit	85.000.000,000	2 Unit	50.000.000,000	4 Unit	75.000.000,000
					Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel			Unit									
					X.XX.01.2.07.0010	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		15 Unit	15	450.000.000,000	5 Unit	85.000.000,000	6 Unit	100.000.000,000	7 Unit	75.000.000,000	3 Unit	45.000.000,000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	
					X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	12 Bulan	712.800.000,000	12 Bulan	617.800.000,000	12 Bulan	632.800.000,000	12 Bulan	637.800.000,000	12 Bulan	612.800.000,000
					X.XX.01.2.08.0001	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	12	245.000.000,000	12	210.000.000,000	12	215.000.000,000	12	220.000.000,000	12	200.000.000,000
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	
					X.XX.01.2.08.0002	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	12	275.000.000,000	12	215.000.000,000	12	225.000.000,000	12	225.000.000,000	12	220.000.000,000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	
					X.XX.01.2.08.0004	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan	12	192.800.000,000	12	192.800.000,000	12	192.800.000,000	12	192.800.000,000	12	192.800.000,000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	
					X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	12 Bulan	1.860.140.000,000	12 Bulan	1.439.800.000,000	12 Bulan	1.564.800.000,000	12 Bulan	1.484.800.000,000	12 Bulan	1.474.800.000,000
					X.XX.01.2.09.0001	Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak					25 Unit	325.000.000,000	25 Unit	350.000.000,000	25 Unit	350.000.000,000	25 Unit	350.000.000,000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan					Unit		Unit		Unit		Unit	
					X.XX.01.2.09.0002	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		52 Unit	50	644.700.000,000	25	250.000.000,000	25	350.000.000,000	25	250.000.000,000	25 Unit	250.000.000,000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan		Unit	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	
					X.XX.01.2.09.0009	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8 Unit	8 Unit	364.800.000,000	8 Unit	364.800.000,000	8 Unit	364.800.000,000	8 Unit	364.800.000,000	8 Unit	364.800.000,000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	
					X.XX.01.2.09.0010	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		120 Unit	140	850.640.000,000	145	500.000.000,000	150	500.000.000,000	150	520.000.000,000	150	510.000.000,000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	

					1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial 2. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitasnya dalam pelayanan sosial		1. 70,78% 2. 66,67%	1. 80% 2. 90%	3.161.154.947,395	1. 85% 2. 95%	3.648.180.783,675	1. 90% 2. 100%	3.670.138.000,514	1. 95% 2. 100%	3.747.627.914,241	1. 95% 2. 100%	3.769.810.188,900
					1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah masyarakat KAT yang diberikan pemberdayaan sosial dalam satu tahun		215 KK	215 KK	456.370.550,000	215 KK	365.000.000,000	215 KK	385.000.000,000	215 KK	385.000.000,000	215 KK	385.000.000,000
					1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		150 Keluarga	100 Keluarga	200.000.000,000	80 Keluarga	150.000.000,000	80 Keluarga	150.000.000,000	80 Keluarga	150.000.000,000	80 Keluarga	150.000.000,000
					1.06.02.2.01.0004 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan		65 Keluarga	65 Keluarga	256.370.550,000	50 Keluarga	150.000.000,000	50 Keluarga	150.000.000,000	50 Keluarga	150.000.000,000	50 Keluarga	150.000.000,000
					1.06.02.2.01.0005 Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT		2 lokasi	-	0,000	6 Lokasi	65.000.000,000	6 Lokasi	85.000.000,000	6 Lokasi	85.000.000,000	6 Lokasi	85.000.000,000
					1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin UGB dan Pengumpulan uang dan barang yang diterbitkan		2 Dokumen		0,000	2 Dokumen	10.000.000,000	2 Dokumen	10.000.000,000	2 Dokumen	10.000.000,000	2 Dokumen	10.000.000,000
					1.06.02.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan		2 Dokumen		0,000	2 Dokumen	10.000.000,000	2 Dokumen	10.000.000,000	2 Dokumen	10.000.000,000	2 Dokumen	10.000.000,000
					1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan Pengembangan potensi		70,78 %	80%	2.704.784.397,395	85%	3.273.180.783,675	90%	3.275.138.000,514	95%	3.352.627.914,241	95%	3.374.810.188,900
					1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		200 Keluarga	200 Keluarga	1.469.784.397,395	200 Keluarga	775.000.000,000	200 Keluarga	775.000.000,000	200 Keluarga	790.000.000,000	200 Keluarga	790.000.000,000
					1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan		14 Lembaga	4 Lembaga	735.000.000,000	5 Lembaga	690.000.000,000	5 Lembaga	690.000.000,000	6 Lembaga	715.000.000,000	6 Lembaga	715.000.000,000
					1.06.02.2.03.0010 Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda		-			15 Orang	75.000.000,000	15 Orang	75.000.000,000	15 Orang	75.000.000,000	15 Orang	75.000.000,000
					1.06.02.2.03.0011 Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan,	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan		0			45 Orang	77.500.000,000	45 Orang	77.500.000,000	75 Orang	122.627.914,241	75 Orang	134.810.188,900
					1.06.02.2.03.0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Penguatan Lembaga	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang		10 Orang	13 Orang	250.000.000,000	15 Orang	415.680.783,675	15 Orang	417.638.000,514	15 Orang	410.000.000,000	15 Orang	420.000.000,000
					1.06.02.2.03.0013 Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan		155 Orang			39 Lembaga	450.000.000,000	39 Lembaga	450.000.000,000	39 Lembaga	450.000.000,000	39 Lembaga	450.000.000,000

					1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat		156	11 Orang	250.000.000,000	11 Orang	250.000.000,000	11 Orang	250.000.000,000	11 Orang	250.000.000,000	11 Orang	250.000.000,000
					1.06.02.2.03.0015 Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi		-	-		7 Orang	140.000.000,000	7 Orang	140.000.000,000	7 Orang	140.000.000,000	7 Orang	140.000.000,000
					1.06.02.2.03.0016 Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti		1 Laporan			3 Laporan	50.000.000,000	3 Laporan	50.000.000,000	3 Laporan	50.000.000,000	2 Laporan	50.000.000,000
					1.06.02.4.03.0017 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		10 Orang			39 Orang	350.000.000,000	40 Orang	350.000.000,000	45 Orang	350.000.000,000	45 Orang	350.000.000,000
					1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya		100%	100%	14.681.901,320	100%	27.344.265,710	100%	27.508.841,980	100%	27.640.771,340	100%	27.804.377,550
					1.06.03.2.01.0003 Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya ke desa / kelurahan asal dalam satu tahun		30 Orang	15 Orang	14.681.901,320	30 Orang	27.344.265,710	30 Orang	27.508.841,980	30 Orang	27.640.771,340	30 Orang	27.804.377,550
					1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial		100%	100%	5.465.833.387,880	100%	5.649.263.118,781	100%	5.938.700.502,269	100%	6.174.948.317,454	100%	6.853.779.065,008
					1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial		100%	100%	3.253.478.885,000	100%	2.664.000.000,000	100%	2.803.000.000,000	100%	2.870.000.000,000	100%	3.100.779.065,008
					1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai idengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		139 Orang	170 Orang	327.750.000,000	140 Orang	239.000.000,000	145 Orang	250.000.000,000	150 Orang	270.000.000,000	155 Orang	300.000.000,000
					1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		16 Orang	570 Orang	446.000.000,000	600 Orang	375.000.000,000	605 Orang	385.000.000,000	610 orang	390.000.000,000	620 orang	410.000.000,000
					1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		24 Orang	75 Orang	613.728.885,000	55 Orang	405.000.000,000	57 Orang	410.000.000,000	60 Orang	420.000.000,000	62 Orang	430.000.000,000
					1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		20 Orang	25 Orang	130.000.000,000	20 Orang	85.000.000,000	20 Orang	85.000.000,000	20 Orang	85.000.000,000	20 Orang	85.000.000,000

				1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	88 Orang	60 Orang	735.000.000,000	50 Orang	600.000.000,000	50 Orang	600.000.000,000	50 Orang	600.000.000,000	60 Orang	680.000.000,000
				1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	40 Orang	75.000.000,000	40 Orang	75.000.000,000	40 Orang	75.000.000,000	40 Orang	75.000.000,000	40 Orang	85.000.000,000
				1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	20 Orang	175.000.000,000	30 Orang	180.000.000,000	30 Orang	180.000.000,000	30 Orang	180.000.000,000	30 Orang	222.479.065,008
				1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	417 Orang	500 Orang	15.000.000,000	500 Orang	15.000.000,000	500 Orang	20.000.000,000	500 Orang	30.000.000,000	500 Orang	35.000.000,000
				1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang		85.000.000,000	50 Orang	150.000.000,000	50 Orang	170.000.000,000	50 Orang	170.000.000,000	50 Orang	180.000.000,000
				1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	37.000.000,000	25 Orang	55.000.000,000	30 Orang	60.000.000,000	30 Orang	60.000.000,000	30 Orang	70.000.000,000
				1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang	6 Orang	300.000.000,000	7 Orang	200.000.000,000	7 Orang	250.000.000,000	7 Orang	250.000.000,000	7 Orang	250.000.000,000
				1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Orang	50 Orang	5.000.000,000	50 Orang	5.000.000,000	50 Orang	5.000.000,000	50 Orang	5.000.000,000	63 Orang	6.300.000,000
				1.06.04.2.01.0015 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	5 orang	65 Orang	124.000.000,000	60 Orang	90.000.000,000	60 Orang	120.000.000,000	60 Orang	140.000.000,000	60 Orang	150.000.000,000
				1.06.04.2.01.0016 Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	5 Orang	65.000.000,000	5 Orang	65.000.000,000	5 Orang	65.000.000,000	5 Orang	65.000.000,000	5 Orang	65.000.000,000

					1.06.04.2.01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		92 Orang	40 Orang	40.000.000,000	40 Orang	45.000.000,000	40 Orang	48.000.000,000	40 Orang	50.000.000,000	40 Orang	52.000.000,000
					1.06.04.2.01.0018 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial		8 Orang	10 Orang	80.000.000,000	10 Orang	80.000.000,000	10 Orang	80.000.000,000	10 Orang	80.000.000,000	10 Orang	80.000.000,000
					1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial		100%	100%	2.212.354.502,880	100%	2.985.263.118,781	100%	3.135.700.502,269	100%	3.304.948.317,454	100%	3.753.000.000,000
					1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		71 Orang			80 Orang	25.000.000,000	80 Orang	30.000.000,000	80 Orang	35.000.000,000	80 Orang	35.000.000,000
					1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		270 Orang	450 Orang	261.536.422,880	380 Orang	270.000.000,000	390 Orang	290.000.000,000	400 Orang	300.000.000,000	420 Orang	350.000.000,000
					1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		56 Orang	150 Orang	157.500.000,000	200 Orang	230.000.000,000	220 Orang	250.000.000,000	230 Orang	260.000.000,000	250 Orang	300.000.000,000
					1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		55 Orang	110 Orang	396.668.080,000	80 Orang	320.000.000,000	90 Orang	320.000.000,000	90 Orang	320.000.000,000	100 Orang	370.000.000,000
					1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		-			30 Orang	35.000.000,000	30 Orang	40.000.000,000	30 Orang	45.000.000,000	30 Orang	60.000.000,000
					1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			42 Orang	159.500.000,000	100 Orang	279.781.784,000	100 Orang	280.000.000,000	100 Orang	280.000.000,000	105 Orang	300.000.000,000
					1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Orang	45.000.000,000	60 Orang	78.000.000,000	60 Orang	78.000.000,000	60 Orang	78.000.000,000	60 Orang	78.000.000,000

					1.06.04.2.02.0009 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Orang	50 Orang	5.000.000,000	50 Orang	10.000.000,000	50 Orang	10.000.000,000	50 Orang	10.000.000,000	50 Orang	10.000.000,000
					1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		26 Orang	50 Orang	75.000.000,000	50 Orang	100.000.000,000	60 Orang	120.000.000,000	70 Orang	140.000.000,000	100 Orang	200.000.000,000
					1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		-	50 Orang	55.000.000,000	50 Orang	83.000.000,000	50 Orang	90.000.000,000	55 Orang	98.000.000,000	60 Orang	120.000.000,000
					1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Orang	40 Orang	30.500.000,000	50 Orang	45.500.000,000	50 Orang	45.500.000,000	60 Orang	50.000.000,000	60 Orang	80.000.000,000
					1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Orang	40 Orang	542.650.000,000	40 Orang	552.981.334,781	40 Orang	555.000.000,000	40 Orang	555.000.000,000	40 Orang	600.000.000,000
					1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		2 Dokumen			10 Dokumen	70.000.000,000	10 Dokumen	70.000.000,000	10 Dokumen	80.000.000,000	10 Dokumen	100.000.000,000
					1.06.04.2.02.0015 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota		8 Orang	100 Orang	400.000.000,000	100 Orang	400.000.000,000	100 Orang	337.200.502,269	100 Orang	400.000.000,000	100 Orang	400.000.000,000
					1.06.04.2.02.0016 Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya		-			800 Orang	391.000.000,000	1000 Orang	500.000.000,000	1000 Orang	513.948.317,454	1000 Orang	600.000.000,000
					1.06.04.2.02.0017 Fasilitas Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi		-	80 Aduan	84.000.000,000	80 Aduan	95.000.000,000	80 Aduan	120.000.000,000	80 Aduan	140.000.000,000	80 Aduan	150.000.000,000

					1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar		100%	100%	32.573.853.554,328	100%	35.677.886.424,840	100%	35.927.464.584,175	100%	36.128.330.860,045	100%	36.121.593.682,169
					1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipelihara		350 Orang	220 Orang	558.000.000,000	237 Orang	530.000.000,000	237 Orang	530.000.000,000	237 Orang	660.000.000,000	237 Orang	680.000.000,000
					1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota		350 Orang	220 Orang	558.000.000,000	180 Orang	470.000.000,000	180 Orang	470.000.000,000	220 Orang	600.000.000,000	220 Orang	620.000.000,000
					1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	5 Orang	5 Orang	20.000.000,000	5 Orang	20.000.000,000	5 Orang	20.000.000,000	5 Orang	20.000.000,000
					1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	6 Orang	6 Orang	20.000.000,000	6 Orang	20.000.000,000	6 Orang	20.000.000,000	6 Orang	20.000.000,000
					1.06.05.2.01.0004 Fasilitas Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi		-	-	6 Orang	6 Orang	20.000.000,000	6 Orang	20.000.000,000	6 Orang	20.000.000,000	6 Orang	20.000.000,000
					1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			85 %	87 %	32.015.853.554,328	88 %	35.147.886.424,840	89 %	35.397.464.584,175	90 %	35.468.330.860,045	91 %	35.441.593.682,169
					1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		33163 Orang	25000 Orang	245.000.000,000	28000 Orang	266.000.000,000	29000 Orang	274.000.000,000	30000 Orang	300.000.000,000	31000 Orang	320.000.000,000
					1.06.05.2.02.0004 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		240 Orang	65 Orang	897.253.554,328	50 Orang	480.000.000,000	70 Orang	580.000.000,000	70 Orang	580.000.000,000	80 Orang	600.000.000,000
					1.06.05.2.02.0006 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		16453 Keluarga	18530 Keluarga	30.688.600.000,000	18830 Keluarga	31.906.886.424,840	18830 Keluarga	31.803.464.584,175	18830 Keluarga	31.823.330.860,045	18830 Keluarga	31.841.593.682,169
					1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan		-	38000 Usulan	185.000.000,000	39000 Usulan	245.000.000,000	40000 Usulan	260.000.000,000	41000 Usulan	270.000.000,000	42000 Usulan	280.000.000,000
					1.06.05.2.02.0010 Fasilitas bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas Daerah					180 Orang	2.250.000.000,000	235 Orang	2.480.000.000,000	235 Orang	2.495.000.000,000	220 Orang	2.400.000.000,000
					1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ Non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana		100%	100%	1.426.141.167,045	100%	1.426.185.751,959	100%	1.443.939.115,405	100%	1.450.864.087,659	100%	1.459.451.777,372
					1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100%	100%	1.238.941.167,045	100%	1.069.485.751,959	100%	1.067.239.115,405	100%	1.074.164.087,659	100%	1.042.751.777,372

					1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		1283 Orang	1800 Orang	920.000.000,000	2000 Orang	790.000.000,000	2000 Orang	775.000.000,000	1000 Orang	750.300.000,000	1000 Orang	750.000.000,000
					1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		106 Orang	200 Orang	233.941.167,045	250 Orang	191.485.751,959	250 Orang	244.239.115,405	250 Orang	275.864.087,659	250 Orang	234.751.777,372
					1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	20 Orang	7.000.000,000	25 Orang	8.000.000,000	25 Orang	8.000.000,000	25 Orang	8.000.000,000	25 Orang	8.000.000,000
					1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		701 Orang	14 Orang	8.000.000,000	20 Orang	10.000.000,000	20 Orang	10.000.000,000	20 Orang	10.000.000,000	20 Orang	10.000.000,000
					1.06.06.2.01.0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota			700 Orang	70.000.000,000	700 Orang	70.000.000,000	700 Orang	30.000.000,000	700 Orang	30.000.000,000	700 Orang	40.000.000,000
					1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		100 %	100 %	187.200.000,000	100 %	356.700.000,000	100 %	376.700.000,000	100 %	376.700.000,000	100 %	416.700.000,000
					1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		28 Orang	27 Orang	172.200.000,000	27 Orang	139.200.000,000	27 Orang	139.200.000,000	27 Orang	139.200.000,000	27 Orang	139.200.000,000
					1.06.06.2.02.0007 Fasilitas Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai					50 KK	87.500.000,000	50 KK	87.500.000,000	50 KK	87.500.000,000	55 KK	97.500.000,000
					1.06.06.2.02.0008 Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana			100 Orang	15.000.000,000	150 Orang	20.000.000,000	150 Orang	20.000.000,000	150 Orang	20.000.000,000	150 Orang	30.000.000,000
					1.06.06.2.02.0011 Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan					60 Orang	60.000.000,000	80 Orang	80.000.000,000	80 Orang	80.000.000,000	100 Orang	100.000.000,000
					1.06.06.4.02.0003 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas					27 Orang	50.000.000,000	27 Orang	50.000.000,000	27 Orang	50.000.000,000	27 Orang	50.000.000,000
					1.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara dalam satu tahun			100 %	810.440.953,105	100 %	719.154.188,212	100 %	751.908.347,388	100 %	755.514.416,638	100 %	759.986.319,581

					1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 TMP	810.440.953,105	1 TMP	719.154.188,212	1 TMP	751.908.347,388	1 TMP	755.514.416,638	1 TMP	759.986.319,581
					1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit		245.440.953,105	1 Unit	119.154.188,212	1 Unit	111.908.347,388	1 Unit	100.514.416,638	1 Unit	94.986.319,581
					1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	52 Makam	52 Makam		275.000.000,000	52 Makam	315.000.000,000	52 Makam	325.000.000,000	52 Makam	330.000.000,000	52 Makam	330.000.000,000
					1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan		170.000.000,000	12 Laporan	175.000.000,000	12 Laporan	185.000.000,000	12 Laporan	185.000.000,000	12 Laporan	190.000.000,000
					1.06.07.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			1 Orang	10.000.000,000	1 Orang	15.000.000,000	1 Orang	20.000.000,000	1 Orang	20.000.000,000
1.	.06	07.	2,01	0005	1.06.07.2.01.0005 Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1000 Orang		120.000.000,000	800 Orang	100.000.000,000	850 Orang	115.000.000,000	1000 Orang	120.000.000,000	1000 Orang	125.000.000,000

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Rehabilitasi Sosial	-Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) - Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemberian Layanan Rujukan	
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	

			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Pemberian Layanan Rujukan	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
			Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
			Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	
			Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
			Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks kesejahteraan sosial	Nilai	54	55	56	57	58	59	
2.	Disabilitas yang bekerja di sektor formal	Persen	4,89-5,62	5,64-6,14	6,39-7,39	7,15-8,65	7,90-9,90	8,66-11,16	
3.	Predikat capaian kinerja perangkat daerah	Predikat	BB	BB	A	A	A	A	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Bapenda sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Perhubungan tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas Sosial untuk mengedepankan, tidak saja aspek

perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Dinas Sosial melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja dilingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Sosial akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Sosial, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Dinas Sosial melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

4. Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial dilakukan melalui Renja Dinas Sosial setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Sosial setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Sosial tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Sosial dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Sosial diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan stakeholder pembangunan.

Lampiran 1 : Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional / Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Jumlah PPKS Mandiri	Jumlah PPKS mandiri	PPKS mandiri adalah PPKS yang digraduasi dari penerima manfaat program bantuan sosial Perintah dan/atau dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial karena telah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
2	Meningkatnya jaminan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Bantuan Sosial yang diterima PPKS merupakan Bantuan tunai atau Non Tunai yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bersumber dari program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Kota
3	Meningkatnya Pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial adalah masyarakat rentan mengalami kedisfungsian sosial yang berada di luar panti

Lampiran 2 : Casedading